



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4085/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4085/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Mariane Dian Teriani, perempuan umur 17 tahun dan Mariadi Junianto, laki-laki umur 13 tahun;
2. Tergugat diketahui memiliki sifat yang temperamen/emosional, sering berlaku dan berkata kasar kepada anak – anaknya dan kepada Penggugat.
3. Selain sifat temperament tersebut Tergugat di ketahui memiliki hubungan khusus dengan istri sah dari kakak kandung penggugat, yang baru diketahui sekitar pertengahan tahun 2007.;
4. Selain hubungan tersebut dipandang sebagai " hubungan terlarang " dari segi agama maupun dari norma–norma kemasyarakatan, ditakutkan juga membawa dampak moral bagi perkembangan kejiwaan anak-anak dari Tergugat / Penggugat.;
5. Sudah dilakukan pendekatan kekeluargaan dari orang tua kandung dan seluruh keluarga kandung Penggugat dan Tergugat telah bedanji untuk tidak mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Tergugat telah mengingkari janji dan " hubungan khusus " tersebut tetap berjalan secara sembunyi –
putusan.mahkamahagung.go.id
sembunyi.

7. Setelah ketahuan dan kembali dibicarakan secara kekeluargaan dengan baik-baik Tergugat mengucapkan janji lagi untuk yang kedua kali untuk tidak melakukannya lagi.
8. Tergugat mengingkari janji lagi untuk yang kedua kali, hingga menimbulkan perselisihan antara kakak kandung Penggugat dan Tergugat.
9. Penggugat telah mengirimkan pengajuan perceraian kepada Pengadilan Agama Negeri Malang pada tanggal 17 bulan Juli tahun 2009 yang kemudian pengajuannya ditarik kembali atas berbagai pertimbangan dari seluruh keluarga Pengugat, dengan janji ketiga kali dan sumpah dari Tergugat untuk tidak melakukannya lagi.
10. Tergugat kembali mengingkari janji dan sumpahnya sendiri " hubungan terlarang tersebut tetap berjalan dan sudah menjadi rahasia umum.
11. Setelah ketahuan lagi dan menimbulkan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang melibatkan seluruh keluarga dan juga orang luar akhirnya keluarga Penggugat mendukung sepenuhnya keputusan Penggugat yang tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi dengan Tergugat
12. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat / Tergugat
13. Perbuatan "amoral" tersebut membawa tekanan batin yang berat bagi penggugat, dan anak-anaknya, juga ditakutkan membawa beban mental yang memalukan bagi anak-anak Tergugat/Penggugat yang mulai beranjak dewasa

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

1. Menerima gugatan dari Penggugat
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat. Mengingat sifat dan perilaku dari Tergugat yang emosional/temperamen dan amoral.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah dan nafkah untuk anak - anak Tergugat/
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat sesuai kebijaksanaan pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mencabut tuntutan mengenai pemeliharaan anak dan nafkah iddah sedangkan nafkah anak Penggugat minta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan Tergugat sanggup memberi nafkah anak sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 61/29/V/1989 tertanggal 25-5-1989 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang telah mempunyai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II,
putusan.mahkamahagung.go.id
halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap bulan dan atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan maka sesuai dengan pasal 156(d)KHI diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **02 November 2009** Masehi bertepatan dengan **putusan.mahkamahagung.go.id**

tanggal **15 Dzulqad'ah 1430 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah

: Rp. 224.000

putusan.mahkamahagung.go.id

J:\hdj\P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)